



JURNAL AZ ZAHRA: JURNAL EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
(AZ ZAHRA JOURNAL: JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMICS AND BUSINESS)

Home Page: <http://journal.an-nur.ac.id/index.php/azzahra>

BISNIS JUAL BELI ONLINE (ONLINE SHOP) DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM NEGARA

Nurdin Hidayat¹ Nurwinda Apriyani², Estele Eloraa Akbar³

¹⁻³Universitas Islam An Nur Lampung

kata kunci: jual beli online dan ekonomi syariah

Keywords:
Buying and selling, online, Islamic econom

Abstract

This study aims to find out about online shop (online business shop) in Islamic view (Islamic law). This research is qualitative descriptive. This study included literature to examine the written sources such as scientific journals, books referesni, literature, encyclopedias, scientific articles, scientific papers and other sources that are relevant and related to the object being studied. As for the object of study of this research is in the form of texts or writings that describe and explain about the business / online shop (online shopping), which become popular in Indonesia. Results from this study is Islam do business through online is allowed in accordance with Islamic Shari'a. While there are elements of usury, injustice, menopoli and fraud. Prophet hinted that buying and selling is lawful while consensual (Antaradhin), for sale or through an online business as having a positive impact because it is practical, fast, and easy for the buyer. If the business by via online not in accordance with the terms and conditions described above, online business is not allowed.

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang toko online (online business shop) dalam pandangan Islam (hukum Islam). Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Kajian ini meliputi literatur untuk mengkaji sumber-sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, buku-buku referensi, literatur, ensiklopedia, artikel ilmiah, karya ilmiah dan sumber-sumber lain yang relevan dan berkaitan dengan objek yang diteliti. Adapun objek kajian penelitian ini berupa teks atau tulisan yang mendeskripsikan dan menjelaskan tentang bisnis/toko online (online shopping) yang sedang populer di Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah Islam berbisnis melalui online diperbolehkan sesuai dengan syariat Islam. Sementara ada unsur riba, kezaliman, menopoli dan penipuan. Nabi mengisyaratkan jual beli yang halal sedangkan mufakat (Antaradhin), jual beli atau

melalui bisnis online memiliki dampak positif karena praktis, cepat, dan mudah bagi pembeli. Jika bisnis melalui online tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah dijelaskan diatas maka bisnis online tidak diperbolehkan.

PENDAHULUAN

Agama Islam telah mengajarkan kepada umatnya untuk berusaha mendapatkan kehidupan yang lebih baik di dunia maupun di akhirat sehingga dapat tercapai kesejahteraan lahir dan batin dalam kehidupannya(solda aviska 2022). Agama Islam merupakan agama yang mengatur dalam segala aspek kehidupan manusia baik mengatur hubungan antara manusia dengan diri sendiri, manusia dengan sesamanya, manusia dengan alam semesta, dan manusia dengan Tuhannya. Dalam hubungan manusia dengan sesamanya dalam syariat Islam dikenal dengan istilah muamalah, salah satu contoh bermuamalah yaitu utang piutang. Keuangan merupakan masalah yang cukup mendasar dalam setiap pengelolaan(Zahrotul n.d.) Utang-piutang adalah salah satu kegiatan bermuamalah yang tidak terlepas dari kebanyakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, manfaatnya yaitu untuk saling tolong-menolong antar sesama manusia sebagaimana dalam Islam dianjurkan untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan serta melepaskan kesulitan hidup orang lain.

Muamalat adalah tukar menukar barang, jasa atau sesuatu yang memberi manfaat dengan tata cara yang ditentukan. Termasuk dalam muamalat yakni jual beli. Jual beli adalah bentuk dasar dari kegiatan ekonomi manusia dan merupakan aktivitas yang sangat

dianjurkan dalam ajaran Islam. Bahkan, Rasulullah SAW sendiri pun telah menyatakan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki adalah melalui pintu berdagang (al-hadits). Artinya, melalui jalan perdagangan (jual beli) inilah, pintu-pintu rezeki akan dapat dibuka sehingga karunia Allah terpancar daripadanya. Jual beli merupakan sesuatu yang diperbolehkan.

Dalam perkembangan teknologi yang sangat pesat memiliki peran yang besar dalam menunjang segala aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dimana segala transaksi dapat diakses melalui aplikasi-aplikasi modern termasuk dalam hal pinjam meminjam. Menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2018 terdapat akumulasi jumlah peminjaman uang yang sangat tinggi, yaitu per agustus jumlah pinjaman yang sudah dipinjamkan sebesar Rp. 11.68 Triliun.

Salah satu contoh adalah penjualan produk/barang secara online melalui internet seperti yang dilakukan *Lazada, Tokopedia, Buka Lapak, Blibli, Elevania, Shopee dll*. Dalam bisnis ini, dukungan dan pelayanan terhadap konsumen menggunakan situs atau website tertentu via laptop atau computer; ataupun aplikasi yang dapat diunduh dari gadget atau ponsel via playstore. Kehadiran teknologi memberikan kemudahan bagi perusahaan atau pelaku bisnis dalam berinteraksi dengan calon konsumennya melalui media sosial dan website(Iqbal n.d.)

Namun masih banyak umat Islam yang belum mengetahui prinsip pinjam-meminjam secara online dalam Islam serta bagaimana implementasi hukum Islam terhadap praktik pinjam meminjam secara online, apakah sudah sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Untuk itu tujuan dari artikel ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana prinsip pinjam-meminjam secara online dalam literatur fiqh muamalah.

2. Untuk mengetahui hukum Islam dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 terhadap pinjaman online.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kuantitatif adalah sebuah metode penelitian yang di dalamnya menggunakan banyak angka. Mulai dari proses pengumpulan data hingga penafsirannya. Sedangkan Metode penelitian adalah studi mendalam dan penuh dengan kehati-hatian dari segala fakta. dengan pendekatan deskriptif merupakan studi untuk menentukan fakta dengan interpretasi yang tepat untuk mengenal fenomena-fenomena serta untuk melukiskan atau menggambarkan secara akurat sifat-sifat dari beberapa fenomena, kelompok atau individu yang sedang terjadi dimana penulis menggambarkan hukum qiradh dalam fiqh muamalah dan sumber data yang diperoleh dari berbagai kitab-kitab fiqh.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pinjaman Online dalam Fiqh Muamalah

Dalam Islam, hutang dikenal dengan istilah sebutan *Al-Qardh*, dan secara etimologi berarti memotong sedangkan dalam artian menurut syar'I bermakna memberikan harta dengan dasar kasih sayang kepada siapa saja yang membutuhkan dan akan dimanfaatkan dengan benar. Yang mana pada suatu saat nanti harta tersebut akan dikembalikan lagi kepada orang yang

memberikannya. Adapun prinsip-prinsip *muamalah* dalam Islam sebagai berikut :

a. Pada dasarnya segala bentuk mu'amalah adalah boleh, kecuali yang dilarang dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Prinsip ini mengandung arti bahwa hukum Islam memberikan kesempatan yang luas terhadap perkembangan bentuk dan macam-macam mu'amalah sesuai dengan kebutuhan hidup masyarakat.

b. Sukarela tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.

c. Memelihara nilai-nilai keadilan.

d. Menghindari dari unsur-unsur penganiyaan.

e. Mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam bermasyarakat.

Adapun larangan Muamalah dalam Islam sebagai berikut :

a. Maisyir merupakan transaksi

memperoleh keuntungan secara untung-untungan atau dari kerugian pihak lain.

b. Gharar adalah muamalah yang memiliki ketidakjelasan obyek transaksinya, seperti barang yang dijual tidak dapat diserahkan, tidak jelas jumlah harga dan waktu pembayarannya.

c. Haram yaitu tidak diperbolehkan melakukan transaksi atas benda atau hal-hal yang diharamkan. Sehingga tidak sah transaksi jual beli jika obyek jual belinya adalah khamr atau narkoba.

d. Riba adalah tambahan dalam aktivitas hutang piutang dan jual beli.

Terdapat macam-macam riba dalam kehidupan sehari-hari yang perlu ditinggalkan, seperti riba jahiliyah dan riba nasiah dalam transaksi perbankan konvensional.

e. Bathil transaksi bathil dalam muamalah terlarang untuk dilakukan.

Qardh dalam Islam dipandang sah apabila para pihak memenuhi syarat dan rukunnya, Jika salah satu syarat dan rukunnya tidak terpenuhi maka akad qardh menjadi tidak sah. Dengan demikian, maka dalam utang-piutang dianggap telah terjadi apabila sudah terpenuhi rukun dan syarat daripada

utang piutang itu sendiri.

a. Rukun *Qardh*

Menurut ulama Hanafiyah adalah ijab dan kabul. Sedangkan menurut Jumhur

ulama rukun *qardh* ada tiga, yaitu :

1) Dua orang yang berakad terdiri dari : *muqaridh* (yang memberikan utang) dan *muqtaridh* (orang yang berutang).

2) *Qardh* (barang yang dipinjamkan).

3) Shighat Ijab dan Kabul.

b. Syarat-syarat *Qardh*

1) Dua pihak yang berakad, yakni orang yang berutang (*muqtaridh*) dan orang yang memberikan pinjaman (*muqaridh*), disyaratkan :

a) Baligh, berakal cerdas dan merdeka, tidak dikenakan hajru. Artinya cakap bertindak hukum.

b) *Muqaridh* adalah orang yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan *tabarru'*. Artinya harta yang diutang merupakan miliknya sendiri. Menurut ulama Syafi'iyah ahliyah (kecakapan atau kepantasan) pada akad qardh harus dengan kerelaan, bukan dengan paksaan. Berkaitan ini, ulama Hanabilah merinci syarat *ahliyah at tabarru'* bagi pemberi hutang bahwa seorang wali anak yatim tidak boleh mengutangkan harta anak yatim itu dan nazhir (pengelola) wakaf tidak boleh mengutangkan harta wakaf. Syafi'iyah merinci permasalahan tersebut. Mereka berpendapat bahwa seorang wali tidak

boleh mengutangkan harta orang yang dibawah perwaliannya kecuali dalam keadaan darurat.

2) Harta yang diutangkan (qardh)

a) Harta yang diutangkan merupakan mal misliyat yakni harta yang dapat ditakar (*makilat*), harta yang dapat ditimbang (*mauzunat*), harta yang dapat diukur (*zari'iyat*), harta yang dapat dihitung (*addiyat*). Ini merupakan pendapat ulama Hanafiyah.

b) Setiap harta yang dapat dilakukan jual beli salam, baik itu jenis harta *makilat*, *mauzunat*, *addiyat*. Ini merupakan pendapat ulama Malikiyah, Syafiiyah, Hanabilah. Atas dasar ini tidak sah mengutangkan manfaat (jasa). Ini merupakan pendapat mayoritas fuqaha.

c) *Al-Qabad* atau penyerahan. Akad utang piutang tidak sempurna kecuali dengan adanya serah terima, karena didalam akad *qardh* ada *tabarru'*. Akad *tabarru'* tidak akan sempurna kecuali dengan serah terima (*al-qabadh*).

d) Utang-piutang tidak memunculkan keuntungan bagi

muqaridh (orang yang mengutangkan).

e) Utang itu menjadi tanggung jawab *muqtarid* (orang yang berutang). Artinya orang yang berutang mengembalikan utangnya dengan harga

atau nilai yang sama.

f) Barang itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan dalam Islam (mal mutaqaawwim). Harta yang diutangkan diketahui, yakni diketahui kadar dan sifatnya.

2. Pinjaman Online Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018

Dalam sistem hukum di Indonesia selain peraturan perundang-undangan juga terdapat Fatwa Dewan Syariah Nasional yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Berdasarkan fatwa dewan syariah nasional majelis ulama Indonesia no 117/DSN-MUI/IX/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah menjelaskan dalam hal ketentuan terkait pedoman umum layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi yang berdasarkan

prinsip syariah. Para pihak yang terlibat dalam pinjam-meminjam secara online harus mematuhi pedoman umum yaitu sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu antara lain terhindar dari riba, gharar, maysir, tadharr, dharar, zhulm dan haram.

2. Akad baku yang dibuat penyelenggaraan wajib memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajiban sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Akad yang digunakan oleh para pihak dalam penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi dapat berupa akad- akad yang selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan, antara lain akad al-ba'I, ijarah, mudharabah, musyarakah, wakalah bi al ujah, dan qardh.

4. Penggunaan tandatangan elektronik dalam sertifikat elektronik yang dilaksanakan oleh penyelenggara wajib dilaksanakan dengan syarat terjamin validitas dan autentikasinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Penyelenggaraan boleh mengenakan biaya (ujrah/resum) berdasarkan prinsip ijarah atas

penyediaan sistem dan sarana prasarana layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi.

6. Jika informasi pembiayaan atau jasa yang ditawarkan melalui media elektronik atau diungkapkan dalam dokumen elektronik berbeda dengan kenyataannya, maka pihak yang dirugikan memiliki hak untuk tidak melanjutkan transaksi.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pandangan fatwa dewan syariah majelis ulama Indonesia pinjam-meminjam secara online melalui aplikasi financial teknologi itu diperbolehkan yang terpenting penyelenggara layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah sebagaimana dijelaskan dalam pedoman umum layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi tersebut.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa dalam fiqh muamalah utang-piutang diartikan sebagai Al-Qardh, utang-piutang adalah memberikan harta dengan dasar kasih sayang kepada siapa saja yang membutuhkan dan akan dimanfaatkan dengan benar. Yang mana pada suatu saat nanti harta tersebut akan

dikembalikan lagi kepada orang yang memberikannya.

Dalam hukum Islam pinjaman online diperbolehkan, berdasarkan prinsip mu'amalah yaitu pada dasarnya segala bentuk mu'amalah adalah boleh, kecuali yang dilarang dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Prinsip ini mengandung arti bahwa hukum Islam memberikan kesempatan yang luas terhadap perkembangan bentuk dan macam-macam mu'amalah sesuai dengan

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Ahmad Faridz, Nelly Riyanti, dan Zainul Alim. 2020. Pinjaman Online dalam Perspektif Fikih Muamalah dan Analisis Terhadap Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/IX/2018. Tazkiya, Vol.21 No.2. Hal. 131.
- Abdurrahman, Asjmuni. 1997. *Kaidah-Kaidah Fiqh*. Jakarta: Bulan Bintang. Syafe'I, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Rozalinda. 2016. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Istiqomah, Abdullah. (2020). Hukum Utang Piutang dalam Islam. Diakses pada 27 Mei 2021, dari <http://www.fimadani.com/hutang-dalam-Islam>.
- Iqbal, Riskun. "Digital Marketing kebutuhan hidup masyarakat.
- Dalam fatwa dewan syariah nasional no 117/DSN-MUI/IX/2018 dijelaskan bahwa pinjaman online diperbolehkan yang terpenting dalam penerapannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah yaitu antara lain riba, gharar, maysir, tadlis, dharar, zhulm dan haram dan terdapat jenis-jenis akad yang diperbolehkan yaitu mudharabah, musyarakah, wakalah bi al ujah, dan qardh.
- Perspektif Etika Bisnis Islam.”
- Muamalah Menurut Islam. (2019). Diakses pada 27 Mei 2021, dari <https://camatmandau.bengkaliskab.go.id/web/cetakberita/1016>
- Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Diakses pada 27 Mei 2021, dari <https://dsnemui.or.id/layanan-pembiayaan-berbasis-teknologi-informasi-berdasarkan-prinsip-syariah/>
- solda aviska, andi warisno. 2022. "Pemberdayaan Kelompok Tani Sido Makmur Terhadap Penikngkatan Kesejahteraan Masyarakat." 01(01): 66–79.
- Zahrotul, Alfi. "KONSEP DAN IMPLEMENTASI MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI MADRASAH." (1).

